



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 20 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik frezikenogmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Penanding, pada tanggal 19 November 1987, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Crp, pada tanggal 9 Oktober 2024 mengajukan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, pada tanggal 01 Januari 2010, dicatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 216/26/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas,

Halaman 1 dari 6 hal Pen No. 442/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, tertanggal 23 November 2011, dengan status pernikahan Jejaka dan Janda;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan di Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, selama 10 (Sepuluh) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Ujan Mas
- Tanggal Lahir : 01 September 2003
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTA
- Diasuh oleh : Termohon

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Ujan Mas
- Tanggal Lahir : 29 September 2011
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTP
- Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2029 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, sampai pernah tidak pulang kerumah;
- b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) bulan pada tahun 2020, ketika ingin didatangi oleh Pemohon, Termohon langsung berpindah-pindah tempat;
- c. Termohon ketika pergi kebengkulu untuk mengambil ikan dan pulang kurang lebih jam 02.00 Pemohon melihat Termohon bersama laki-laki lain di Kecamatan Ujan Mas;

halaman 2 dari 6 hal penetapan No. 478/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan karena pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan Termohon ketawan/kepergok bersama laki-laki lain di Kecamatan Ujan Mas, akan hal tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah atas keinginannya sendiri karena sudah tidak tahan akan perilaku Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon tetap tinggal di rumah saudara Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Termohon tinggal bersama suami baru dari pernikahan siri nya di , Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa sejak berpisah rumah antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian, karena Pemohon sudah tidak tahan karena Termohon sudah pergi dengan laki-laki lain;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

halaman 3 dari 6 hal penetapan No. 478/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan ternyata menurut Reaas panggilan yang telah disampaikan oleh petugas pos Termohon tidak dikenal di alamat yang telah disampaikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim yang bersidang Pemohon menyatakan akan berusaha mencari tahu keberadaan Termohon oleh karena itu Pemohon menyatakan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 478/Pdt.G/ 2024/PA. Crp;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktoberi 2024 di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkarannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

halaman 4 dari 6 hal penetapan No. 478/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Crp selesai dengan dicabut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, **Dra. Nurmalis, M** sebagai Ketua Majelis **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis, M

Hakim Anggota I,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 17.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00

halaman 5 dari 6 hal penetapan No. 478/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 197 .000,00

(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

halaman 6 dari 6 hal penetapan No. 478/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)